



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR  
NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2011  
TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KUTAI TIMUR  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Kutai Timur Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

dan

BUPATI KUTAI TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KUTAI TIMUR.

Pasal I ...

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011 Nomor 7) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Timur.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
4. Instansi Pelaksana adalah perangkat Pemerintahan Kabupaten Kutai Timur yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
5. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur.
6. Camat adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam wilayah Kecamatan yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
7. Lurah adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam wilayah Kelurahan yang langsung di bawah Camat dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat.

8. Kepala Desa ...

8. Kepala Desa adalah Penyelenggara dan Penanggung Jawab utama di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Desa, Urusan Pemerintahan Umum termasuk Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
9. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
10. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti otentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
11. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
12. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
13. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia
14. Pendaftaran Penduduk adalah Pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa Kependudukan dan pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan Kependudukan.
15. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

16. Nomor ...

16. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah Nomor Identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
17. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas keluarga.
18. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, yang selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi Cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
19. Rekaman Elektronik adalah alat penyimpan data elektronik penduduk yang dapat dibaca secara elektronik dengan alat pembaca dan sebagai pengaman data kependudukan.
20. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam Register Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
21. Pejabat Pencatatan Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Kepala Daerah untuk mengelola Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
22. Akta Pencatatan Sipil adalah akta yang memuat peristiwa penting yang dialami seseorang meliputi kelahiran, lahir mati, kematian perkawinan, perceraian, pembatalan perkawinan, pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan.
23. Ijin Tinggal Terbatas adalah ijin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

24. Ijin ...

24. Ijin Tinggal Tetap adalah ijin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
25. Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang selanjutnya disebut Penghayat Kepercayaan adalah setiap orang yang mengakui dan meyakini nilai-nilai penghayatan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
26. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan administrasi kependudukan ditingkat penyelenggaraan dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan.
27. Pelayanan Digital adalah pelayanan Administrasi Kependudukan dari format analog menjadi digital sehingga lebih mudah untuk diproses, disimpan, dikelola, dan didistribusikan.
28. Petugas Rahasia Khusus adalah Reserse dan petugas Intelijen yang melakukan tugas khusus di luar daerah domisislinya.
29. Petugas Registrasi adalah pegawai yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di desa kelurahan atau nama lainnya.
30. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan karena bencana alam, kerusakan sosial atau bertempat di daerah terbelakang.
31. Anggota Keluarga adalah mereka yang tercantum dalam Kartu Keluarga dan secara Kemasyarakatan menjadi tanggung jawab Kepala Keluarga.

32. Pindah ...

32. Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat yang lama ketempat yang baru.
  33. Pengakuan Anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang bapak terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
  34. Pengesahan Anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah, menjadi anak sah sepasang suami isteri.
  35. Unit Pelaksana Teknis Instansi Pelaksana, yang selanjutnya disebut UPT Instansi Pelaksana adalah satuan kerja ditingkat Kecamatan yang bertanggung jawab kepada Instansi Pelaksana.
2. Ketentuan ayat (1) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, yang dilakukan oleh Bupati dengan kewenangan meliputi:
  - a. koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
  - b. pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya dibidang Administrasi Kependudukan;
  - c. pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
  - e. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan;
  - f. Penugasan ...

- f. penugasan kepada Kecamatan dan Desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;
  - g. penyajian Data Kependudukan berskala Daerah berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri; dan
  - h. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- (2) Kewenangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
3. Ketentuan huruf c Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi:

- a. mendaftarkan peristiwa kependudukan dan mencatat peristiwa penting;
- b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
- c. mencetak, menerbitkan dan mendistribusikan Dokumen Kependudukan;
- d. mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting; dan
- f. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan penduduk dan pencatatan sipil.

4. Ketentuan ...

4. Ketentuan ayat (2) Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pejabat Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan melakukan verifikasi kebenaran data, melakukan pembuktian atas nama jabatannya, mencatat data dalam register akta pencatatan sipil menerbitkan kutipan akta pencatatan sipil dan membuat catatan pinggir pada akta-akta pencatatan sipil.
  - (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pengangkatan dan pemberhentian serta tugas pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Diantara pasal 7 dan 8 disisipkan satu pasal yakni pasal 7A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

- (1) Instansi Pelaksana wajib menerbitkan dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 3 (tiga) hari kerja.
  - (2) Perhitungan hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sejak tanggal diterimanya berkas persyaratan secara lengkap dan benar.
  - (3) Tata cara dan syarat-syarat untuk memperoleh dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
6. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8 ...

Pasal 8

- (1) Petugas Registrasi bertugas membantu Kepala Desa atau Lurah dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
  - (2) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati serta diutamakan dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.
  - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pengangkatan dan pemberhentian serta tugas Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
7. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Instansi Pelaksana dapat membentuk UPT Instansi Pelaksana yang mempunyai wilayah kerja 1 (satu) atau beberapa kecamatan yang secara geografis berdekatan.
  - (2) UPT Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
  - (3) Instansi Pelaksana dapat melimpahkan kewenangan Administrasi Kependudukan kepada kecamatan secara bertahap.
8. Ketentuan ayat (2) dan ayat (5) Pasal 12 diubah dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Setiap penduduk wajib memiliki NIK.

2. NIK ...

- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup, tidak berubah mengikuti perubahan domisili serta selamanya, yang diberikan oleh pemerintah dan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kepada setiap Penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata Penduduk, sebagai dasar penerbitan KK dan KTP el.
  - (3) Dihapus.
  - (4) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, surat ijin mengemudi, nomor pokok wajib pajak, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah dan penerbitan dokumen identitas lainnya.
  - (5) Penerbitan NIK bagi bayi lahir diluar wilayah administrasi Daerah, dilakukan setelah pencatatan biodata Penduduk pada Instansi Pelaksana tempat domisili orang tuanya sebagai Penduduk.
9. Diantara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 16A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16A

- (1) Pendatang yang telah tinggal dan/atau bekerja selama 1 tahun di Daerah wajib memiliki KTP-el Daerah.
- (2) Penerbitan KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon wajib memenuhi persyaratan kelengkapan berkas yang disyaratkan Instansi Pelaksana
- (3) Instansi Pelaksana bersama Satuan Polisi Pamong Praja dan Instansi Terkait lainnya berhak melakukan kegiatan yustisi terhadap masyarakat yang berdomisili di Daerah yang tidak memiliki KTP-el Daerah.

10. Ketentuan ...

10. Ketentuan ayat (1) Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Setiap kelahiran Penduduk yang terjadi di Daerah wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
  - (2) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
    - a. tempat domisili ibunya bagi penduduk WNI;
    - b. di luar tempat domisili ibunya bagi penduduk WNI;
    - c. tempat domisili ibunya bagi penduduk orang asing;dan
    - d. di luar tempat domisili ibunya bagi penduduk orang asing.
  - (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
11. Ketentuan ayat (1) Pasal 30 diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, pencatatannya dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
- (2) Dihapus.
- (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

12. Ketentuan ...

12. Ketentuan ayat (1) Pasal 40 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Setiap kematian Penduduk wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga, desa/kelurahan, kecamatan atau nama lainnya didomisili Penduduk kepada Instansi Pelaksanapaling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
  - (2) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibedakan antara:
    - a. penduduk Daerah; dan
    - b. penduduk Luar Daerah.
  - (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
  - (4) Persyaratan dan tata cara pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
13. Ketentuan ayat (4) Pasal 47 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Setiap pengakuan anak di Daerah wajib dilaporkan oleh Orang Tua kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mencatat dalam Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak serta membuat catatan pinggir.

(3) Bagi ...

- (3) Bagi anak yang akta kelahirannya diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Luar Daerah, pencatatan pengakuan anak dilakukan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau UPTD yang menerbitkan Akta Kelahiran.
  - (4) Pengakuan Anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan yang sah menurut hukum agama tetapi belum sah menurut hukum negara.
  - (5) Persyaratan dan tata cara pencatatan pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
14. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 48 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh Orang Tua kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.
  - (2) Pengesahan Anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan yang sah menurut hukum negara dan hukum agama.
  - (3) Berdasarkan laporan Pengesahan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta Pengesahan Anak dan menerbitkan kutipan akta Pengesahan Anak.
15. Ketentuan ayat (3) Pasal 61 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61 ...

Pasal 61

- (1) Setiap Kelahiran wajib dilaporkan oleh orang tua atau wali ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal kelahiran.
  - (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan kutipan Akta Kelahiran.
  - (3) Pelaporan kelahiran yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, pencatatan dan penerbitan akta kelahiran dilaksanakan setelah mendapat keputusan Kepala Instansi Pelaksana setempat.
  - (4) Kelahiran penduduk yang terjadi di Luar Negeri wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau keluarga atau kuasanya pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setelah kembali ke Kabupaten Kutai Timur paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.
  - (5) Pencatatan Kelahiran dalam Register Akta Kelahiran dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran terhadap peristiwa kelahiran seorang yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya, didasarkan kepada laporan orang yang menemukan dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian.
  - (6) Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dan disimpan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
16. Ketentuan ayat (1) Pasal 71 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71 ...

Pasal 71

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga, desa/kelurahan, kecamatan atau nama lainnya di tempat Penduduk berdomisili kepada Instansi Pelaksana, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal kematian.
  - (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
  - (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.
  - (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
  - (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melakukan pencatatan kematian berdasarkan Surat Keterangan dari Kepolisian.
17. Ketentuan ayat (3) Pasal 73 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73

- (1) Setiap pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tuanya pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak.

(3) Pengakuan ...

- (3) Pengakuan Anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum negara.
18. Ketentuan ayat (2) Pasal 74 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 74

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.
- (2) Berdasarkan laporan Pengesahan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat(1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta Pengesahan Anak dan menerbitkan akta Pengesahan Anak.
19. Ketentuan ayat (2) dan ayat (4) Pasal 79 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 79

- (1) Data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan data agregat penduduk.
- (2) Data perseorangan meliputi:
- a. nomor KK;
  - b. NIK;
  - c. nama lengkap;
  - d. jenis kelamin;
  - e. tempat lahir;
  - f. tanggal/bulan/tahun lahir;
  - g. golongan darah;
  - h. agama/kepercayaan;
  - i. status perkawinan;
  - j. Status ...

- j. status hubungan dalam keluarga;
  - k. cacat fisik dan/atau mental;
  - l. pendidikan terakhir;
  - m. jenis pekerjaan;
  - n. NIK ibu kandung;
  - o. nama ibu kandung;
  - p. NIK ayah;
  - q. nama ayah;
  - r. alamat sebelumnya;
  - s. alamat sekarang;
  - t. kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir;
  - u. nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;
  - v. kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
  - w. nomor akta perkawinan/buku nikah;
  - x. tanggal perkawinan;
  - y. kepemilikan akta perceraian;
  - z. nomor akta perceraian/surat cerai;
  - aa. tanggal perceraian;
  - bb. sidik jari;
  - cc. iris mata;
  - dd. tanda tangan; dan
  - ee. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.
- (3) Data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan kualitatif.
- (4) Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) yang digunakan untuk semua keperluan adalah Data Kependudukan dari Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri, antara lain untuk pemanfaatan:
- a. pelayanan publik;
  - b. alokasi anggaran;
  - c. pembangunan demokrasi; dan
  - d. penegakan hukum dan pencegahan kriminal.

20. Ketentuan ayat (1) Pasal 80 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 80

- (1) Dokumen Kependudukan meliputi:
- biodata Penduduk;
  - KK;
  - KTP;
  - surat keterangan kependudukan;
  - Akta Pencatatan Sipil; dan
  - kartu identitas anak.
- (2) Surat Keterangan Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- Surat keterangan pindah;
  - Surat keterangan pindah datang
  - Surat keterangan pindah ke Luar Negeri;
  - Surat keterangan datang dari Luar Negeri;
  - Surat keterangan tempat tinggal;
  - Surat keterangan Kelahiran;
  - Surat keterangan Lahir Mati;
  - Surat keterangan pembatalan perkawinan;
  - Surat keterangan pembatalan perceraian;
  - Surat keterangan kematian;
  - Surat keterangan pengangkatan anak;
  - Surat keterangan pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;
  - Surat keterangan penggantian tanda identitas; dan
  - Surat keterangan pencatatan sipil.
- (3) Biodata Penduduk, Surat Keterangan Pindah antar Kabupaten dan surat keterangan Kependudukan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

(4) Surat ...

- (4) Surat Keterangan Pindah Penduduk Warga Negara Indonesia antar Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Kutai Timur, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia antar Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Kutai Timur, diterbitkan dan ditandatangani oleh Camat atas nama Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
  - (5) Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia dalam satu Kelurahan, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia atas Kelurahan dalam satu Kecamatan, Surat Keterangan Kelahiran untuk Warga Negara Indonesia, Surat Keterangan Lahir Mati untuk Warga Negara Indonesia dan Surat Keterangan Kematian untuk Warga Negara Indonesia diterbitkan dan ditandatangani oleh Lurah atas nama Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
  - (6) Surat Keterangan Pengakuan Anak dan Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Republik Indonesia, diterbitkan dan ditandatangani Kepala Perwakilan Republik Indonesia.
21. Pasal 83 ayat (2) dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 83 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 83

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Ijin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP.
- (2) Dihapus.
- (3) KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku secara nasional.
- (4) Dihapus.
- (5) Penduduk ...

- (5) Penduduk yang telah memiliki KTP wajib membawa pada saat bepergian.
  - (6) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP.
  - (7) KTP diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
22. Diantara Pasal 83 dan 84 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 83A, dan Pasal 83B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 83A

- (1) KTP-el mencantumkan lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat elemen data Penduduk, yaitu NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el, dan tanda tangan pemilik KTP-el.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi nomor identitas tunggal untuk semua urusan pelayanan publik.
- (3) Elemen data penduduk tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-Undangan atau bagi Penghayat Kepercayaan, tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.
- (4) Dalam KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersimpan cip yang memuat rekaman elektronik data perseorangan.
- (5) KTP-el untuk:
  - a. Warga Negara Indonesia, masa berlakunya seumur hidup; dan
  - b. Orang ...

- b. Orang Asing masa berlakunya disesuaikan dengan masa berlaku Ijin Tinggal Tetap.
- (6) Dalam hal terjadi perubahan elemen data, rusak atau hilang, Penduduk pemilik KTP-el wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana untuk dilakukan perubahan atau penggantian.
- (7) Dalam hal KTP-el rusak atau hilang, Penduduk pemilik KTP-el wajib melapor kepada Instansi Pelaksana melalui Camat atau Lurah/Kepala Desa paling lambat 14 (empat belas) hari dan melengkapi surat pernyataan penyebab terjadinya rusak atau hilang.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perubahan elemen data Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 83B

- (1) kartu identitas anak diberikan kepada anak atau Penduduk yang mengajukan permohonan yang berusia 0 (nol ) sampai dengan 17 (tujuh belas) tahun dan / atau belum pernah kawin.
  - (2) masa berlaku kartu identitas anak sampai dengan usia 17 (tujuh belas) tahun dan/atau sudah kawin.
  - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, prosedur dan mekanisme untuk memperoleh kartu identitas anak diatur dalam Peraturan Bupati.
23. Ketentuan ayat (1) Pasal sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 87

- (1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta:
  - a. kelahiran;
  - b. kematian;
  - c. perkawinan;
  - d. perceraian;

e. Pengakuan ...

- e. Pengakuan Anak; dan
- f. Pengesahan Anak.

(2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat:

- a. Jenis Peristiwa Penting;
- b. NIK dan status kewarganegaraan;
- c. Nama orang tua yang mengalami peristiwa penting;
- d. Tempat dan tanggal peristiwa;
- e. Tempat dan tanggal dikeluarkannya Akta;
- f. Nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang;  
dan
- g. Pernyataan kesesuaian Kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.

24. Ketentuan Pasal 92 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 92

Setiap orang dilarang memerintahkan dan/atau melakukan manipulasi data kependudukan dan/atau elemen data Penduduk.

25. Diantara Pasal 92 dan Pasal 93 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 92A, Pasal 92B dan Pasal 92C, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 92A

(1) Data pribadi Penduduk yang harus dilindungi memuat:

- a. keterangan tentang cacat fisik dan/atau mental;
- b. sidik jari;
- c. iris mata;
- d. tanda tangan; dan
- e. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.

(2) Ketentuan ...

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai data elemen lainnya yang merupakan aib seseorang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 92B

- (1) Data perseorangan dan Dokumen Kependudukan wajib disimpan dan dilindungi kerahasiaannya oleh negara.
- (2) Menteri sebagai penanggung jawab memberikan hak akses data kependudukan kepada petugas Daerah dan petugas Instansi Pelaksana serta pengguna.
- (3) Petugas dan pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang menyebarluaskan data kependudukan yang tidak sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, ruang lingkup, dan tata cara mengenai pemberian hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 92C

Pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya.

26. Diantara Pasal 96 dan Pasal 97 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 96A sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 96A

- (1) Pendaftaran Penduduk, pindah datang, Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan, dan Pencatatan Sipil dilakukan dengan pelayanan digital setelah perangkat digital dan Administrasi Kependudukannya lengkap dan benar.

(2) Sarana ...

- (2) Sarana pelayanan Administrasi Kependudukan secara digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi paling lambat 5 (lima) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
27. Pasal 97 dihapus.
28. Pasal 98 dihapus.
29. Pasal 100 dihapus.
30. Ketentuan Pasal 102 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 102

Setiap orang yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi Data Kependudukan dan/atau elemen data Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 dipidana dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Administrasi Kependudukan.

31. Diantara Pasal 104 dan Pasal 105 disisipkan 5 (lima) pasal, yakni Pasal 104A, Pasal 104B, dan Pasal 104C, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 104A

Setiap orang yang tanpa hak menyebarluaskan data Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92B dan data pribadi dipidana dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Administrasi Kependudukan.

Pasal 104B ...

Pasal 104B

Setiap pejabat dan petugas pada desa/kelurahan, kecamatan, UPT Instansi Pelaksana dan Instansi Pelaksana yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan pungutan biaya kepada penduduk dalam pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92C dipidana dengan pidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang Administrasi Kependudukan.

Pasal 104C

Pendatang yang telah tinggal dan/atau bekerja selama 1 (satu) tahun di Daerah dan belum memiliki KTP-el dengan wilayah domisili di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16A dikenakan denda administratif paling banyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

32. Ketentuan Pasal 105 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 105

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101, sampai dengan Pasal 104D merupakan tindak pidana Administrasi Kependudukan.

33. Ketentuan Pasal 106 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 106

KTP-el yang sudah diterbitkan pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini baik yang masih berlaku atau sudah habis masa berlakunya, ditetapkan berlaku seumur hidup.

34. Di antara ...

34. Di antara Pasal 108 dan Pasal 109 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 108A dan Pasal 108B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 109A

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. semua singkatan “KTP” sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur harus dimaknai “KTP-el”;
- b. semua kalimat “wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa” sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur harus dimaknai “wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili”; dan
- c. semua kalimat “Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil” sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur harus dimaknai “Instansi Pelaksana”.

Pasal 109B

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan di Daerah yang mengatur mengenai Administrasi Kependudukan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal II ...

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta  
pada tanggal 20 Agustus 2018  
BUPATI KUTAI TIMUR,



ISMUNANDAR

Diundangkan di Sangatta  
pada tanggal 20 Agustus 2018  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUTAI TIMUR,



IRAWANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 2  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR : 41/2/2018